

Kepastian Pertanggungjawaban Hukum Pidana Korporasi atas Penyalahgunaan Data Pribadi di Indonesia

Ampuan Situmeang¹, Nadia Carolina Weley², Hari Sutra Disemadi³
^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v23i.1544](https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1544)

Submitted:

Feb 21, 2025

Accepted:

May 20, 2025

Published:

June 11, 2025

Keywords:

Kepastian Hukum;
Perlindungan Data Pribadi;
Pidana Korporasi

ABSTRACT

Dalam beberapa tahun terakhir, pelanggaran data pribadi oleh korporasi di Indonesia meningkat secara signifikan, menunjukkan perlunya kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pidana korporasi atas penyalahgunaan data pribadi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang jelas dan tegas dalam pertanggungjawaban pidana korporasi atas penyalahgunaan data pribadi. UU PDP menetapkan mekanisme strict liability, yang memastikan korporasi tetap bertanggung jawab meskipun pelanggaran dilakukan oleh individu dalam perusahaan. Sanksi tegas berupa denda hingga 2% dari pendapatan tahunan, pencabutan izin usaha, serta hukuman pidana bagi pengurus korporasi memperkuat aspek kepastian hukum.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Ampuan Situmeang

Universitas Internasional Batam

Baloi-Sei Ladi, Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29426

Email: ampuan.situmeang@uib.ac.id

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan ASEAN, termasuk Indonesia, telah mengalami peningkatan signifikan dalam kasus pelanggaran data pribadi. Data Pribadi merupakan informasi tentang seseorang atau individu yang dapat mengidentifikasi dirinya. Data pribadi dapat berupa nama, nomor telepon, alamat, tanggal lahir, dan informasi Pribadi lainnya yang diatur di dalam undang-undang.¹ Meskipun teknologi informasi dan komunikasi telah membawa manfaat besar, namun juga menimbulkan risiko terhadap privasi individu. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina telah mengadopsi undang-undang khusus untuk melindungi data pribadi, sementara Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Sebelum pengesahan ini, Indonesia menjadi salah satu negara di ASEAN yang belum memiliki regulasi khusus terkait perlindungan data pribadi, sehingga penanganan kasus pelanggaran data sering kali tidak konsisten.²

¹ Nadia Carolina Weley, Florianus Yudhi Priyo Amboro, and Triana Dewi Seroja, "The Behind Closed Lenses: Analyzing the Efficacy of Personal Data Protection Laws in Combatting Hidden Cameras." *Journal of Judicial Review*, (2024). See Hari Sutra Disemadi, Lu Sudirman, Junimart Girsang, and Arwa Meida Aninda, "Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli?" *Sang Sewagati Journal*, (Agustus 2023)

² Mochamad Januar Rizki, "Membandingkan Isi UU Pelindungan Data Pribadi di Indonesia dengan Negara Lain." (2022), diakses di https://www.hukumonline.com/berita/a/membandingkan-isi-uu-pelindungan-data-pribadi-di-indonesia-dengan-negara-lain-lt633b5e0a02300/?utm_source=chatgpt.com

Di Indonesia, kasus penyalahgunaan data pribadi oleh korporasi semakin marak. Salah satu contohnya adalah kebocoran data pengguna Tokopedia pada tahun 2020, di mana sekitar 91 juta data pengguna dilaporkan bocor dan diperjualbelikan secara ilegal. Kasus ini menyoroti pentingnya tanggung jawab korporasi dalam melindungi data pribadi konsumen dan menunjukkan bahwa kelalaian dalam sistem keamanan dapat berakibat pada penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.³ UU PDP mengatur sanksi bagi individu dan korporasi yang melakukan pelanggaran. Misalnya, Pasal 67 mengatur pidana penjara hingga 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar bagi mereka yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan pemilik data. Jika pelanggaran dilakukan oleh korporasi, sanksi yang dijatuhkan berupa denda maksimal 10 kali lipat dari jumlah yang diancamkan.⁴

Namun, implementasi dan penegakan hukum terhadap korporasi masih menjadi tantangan, terutama dalam memastikan bahwa korporasi benar-benar bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi.⁵ Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mengatur perlindungan data pribadi, implementasi dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi oleh korporasi masih menghadapi tantangan signifikan. Dalam praktiknya, masih sering terjadi insiden kebocoran data pribadi yang melibatkan entitas korporasi, menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dan realitas di lapangan.⁶ Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kesenjangan ini adalah kurangnya kesadaran dan kepatuhan korporasi terhadap regulasi perlindungan data pribadi. Selain itu, mekanisme penegakan hukum yang belum optimal dan terbatasnya sumber daya untuk mengawasi kepatuhan korporasi turut memperburuk situasi. Sebagai contoh, meskipun UU PDP telah menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar, penerapan sanksi tersebut masih jarang dilakukan, sehingga tidak memberikan efek jera yang signifikan bagi korporasi.

⁷Penelitian sebelumnya mengenai pelanggaran data pribadi di Indonesia telah menyoroti berbagai aspek perlindungan hukum. Masriyani, Nella Octaviany Siregar, dan Tresya Tresya (2024) membahas penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman online ilegal, menekankan kurangnya regulasi yang efektif dalam mengatasi masalah ini.⁸ Fuad, Rio Rama Baskara, dan Anas Urbaningrum. (2023) meneliti desain perlindungan hukum bagi konsumen dan data pribadi dalam aktivitas fintech, menunjukkan perlunya kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi data pengguna.⁹ Tika Widyaningsih dan Suryaningsi (2022) mengkaji perlindungan hukum terhadap data pribadi digital anak sebagai hak atas privasi, menyoroti pentingnya regulasi khusus untuk melindungi data anak di era digital.¹⁰ Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik membahas kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pidana korporasi terkait penyalahgunaan data pribadi.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan fokus pada analisis kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pidana korporasi atas penyalahgunaan data pribadi di Indonesia, sebuah area yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur hukum Indonesia.

Rumusan Masalah

Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimana kerangka hukum pidana korporasi dalam perlindungan data pribadi di Indonesia?
- 2) Bagaimana kepastian pertanggungjawaban hukum pidana korporasi atas penyalahgunaan data pribadi?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan. Metode ini digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pidana korporasi atas penyalahgunaan data pribadi di Indonesia, sesuai karakteristik tujuan penelitian hukum

³ Akila Nuranisa, and Diana Lukitasari. "Tindak Pidana Pencurian Data Dan Privasi Pengguna Dalam Transaksi E-Commerce: Studi Kasus Pada Aplikasi Tokopedia." *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1.2 (2024): 115-126.

⁴ Denta Putra Azhar and Ahmad Mahyani. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3.1 (2023): 540-558.

⁵ Asa Intan Primanta, "Pertanggungjawaban Pidana pada Penyalahgunaan Data Pribadi." *Jurist-Diction* 3.4 (2020): 1431-1452.

⁶ Mediodceci Lusterani, "Kepastian Hukum Pelindungan Data Pribadi Pasca Pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2022." *JDIH Kominfo*.

⁷ *Ibid*.

⁸ Masriyani, Nella Octaviany Siregar, and Tresya Tresya. "Tinjauan Yuridis terhadap Penyebaran Data Pribadi yang Dilakukan oleh Aplikasi Pinjaman Online Ilegal." *Wajah Hukum* 8.1 (2024): 249-258.

⁹ Fuad, Rio Rama Baskara, and Anas Urbaningrum, "Desain Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dan Data Pribadi Untuk Kegiatan Usaha Menggunakan Fintech di Indonesia," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 7.1 (2025): 176-187.

¹⁰ Tika Widyaningsih and Suryaningsi, "Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Digital Anak Sebagai Hak Atas Privasi di Indonesia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2.3 (2022): 93-103.

normatif¹¹, sehingga diperlukan kajian terhadap aturan hukum yang berlaku serta konsep-konsep hukum yang mendukung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi terkait perlindungan data pribadi dan pertanggungjawaban korporasi, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memahami konsep hukum yang relevan dalam menjelaskan prinsip kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian penelitian ini turut menggunakan kajian literatur akademik yang mendukung analisis hukum dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan, menelaah, dan menginterpretasikan bahan hukum primer maupun sekunder. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif-kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan temuan secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan mengenai kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap penyalahgunaan data pribadi di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kerangka Hukum Pidana Korporasi dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Kerangka hukum pidana korporasi di Indonesia berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan akuntabilitas entitas bisnis dalam sistem peradilan pidana. Berlandaskan UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, kehormatan, martabat, serta keamanan dalam kehidupan, termasuk perlindungan terhadap data pribadi. Prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi mengakui bahwa badan usaha dapat dikenai sanksi hukum, baik melalui pengurusnya maupun secara langsung sebagai subjek hukum.¹² Secara umum, pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam berbagai peraturan, termasuk UU PDP, KUHP, UU Tipikor. Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia diakomodasi melalui asas *functional perpetrator*, di mana pengurus yang bertindak atas nama korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban hokum dan menegaskan bahwa korporasi dapat dipidana jika terbukti melakukan atau memfasilitasi korupsi.

Selain mengenai pidana secara umum, perlindungan data pribadi menjadi salah satu aspek yang diatur secara rinci yang digunakan untuk memastikan kepatuhan perusahaan dalam menjaga keamanan informasi individu. Seiring dengan meningkatnya digitalisasi, ancaman terhadap kebocoran, penyalahgunaan, serta peredaran data pribadi secara ilegal semakin nyata.¹³ Sehingga, perlindungan data pribadi menekankan tanggung jawab hukum bagi korporasi dalam mengelola, menyimpan, dan memproses informasi pribadi masyarakat secara terstruktur. Ketentuan ini menegaskan bahwa perusahaan yang gagal menerapkan langkah-langkah perlindungan yang memadai atau dengan sengaja menyalahgunakan data pribadi dapat dikenakan sanksi pidana.¹⁴ Korporasi yang mengelola data pribadi memiliki tanggung jawab hukum dalam menjaga privasi dan keamanan informasi yang mereka kelola. Risiko kebocoran dan penyalahgunaan data dapat berdampak serius bagi individu serta merugikan perusahaan secara hukum maupun reputasi.¹⁵

Untuk itu, perusahaan menerapkan kebijakan perlindungan data yang ketat serta memastikan sistem keamanan yang efektif. Kepatuhan terhadap regulasi menjadi keharusan agar korporasi terhindar dari sanksi hukum, seperti denda, pembatasan aktivitas bisnis, atau pencabutan izin usaha.¹⁶ Pelanggaran terhadap keamanan data tidak hanya menimbulkan kerugian bagi individu, tetapi juga dapat mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap korporasi. Apabila pelanggaran terjadi akibat kelalaian atau kebijakan yang tidak sesuai standar, pengurus atau pemegang kendali dalam perusahaan juga dapat dikenai sanksi pidana.¹⁷ Korporasi dapat membangun sistem kepatuhan yang kuat, melakukan audit berkala, dan memberikan pelatihan bagi karyawan

¹¹ Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* 24.2 (2022): 289-304.

¹² Rakhmad Nugroho, Roy R. Lembong, Audi H. Pondaag, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Korporasi Atas Ancaman Kepada Debitur dalam Penagihan Pinjaman Online" *Lex Crimen* (Mei 2023).

¹³ Alaikha Annan, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pada Sektor Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022." *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1.04 (2024): 247-254.

¹⁴ Rina Rahma Ornella Angelia, Rahmi Erwin, and Andi Desmon. "Sanksi Terhadap Korporasi Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Akibat Kebocoran dan Penyalahgunaan Data Pribadi." *Ensiklopedia of Journal* 6.2 (2024): 356-363.

¹⁵ Dasep Suryanto and Slamet Riyanto. "Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Industri Ritel Tinjauan terhadap Kepatuhan dan Dampaknya pada Konsumen." *VERITAS* 10.1 (2024): 121-135.

¹⁶ Trias Palupi Kurnianingrum, "Urgensi perlindungan data pribadi konsumen di era ekonomi digital." *Kajian* 25.3 (2023): 197-216.

¹⁷ Adisya Poeja Kehista, "Analisis Keamanan Data Pribadi pada Pengguna E-Commerce: Ancaman, Risiko, Strategi Kemanan (Literature Review)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 4.5 (2023): 625-632.

guna memastikan keamanan data tetap terjaga sehingga melindungi data pribadi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga strategi bisnis untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan.¹⁸

Pengaturan yang mengatur mengenai pidana korporasi dalam perlindungan data pribadi di Indonesia semakin diperkuat dengan hadirnya UU PDP. Undang-undang ini menegaskan tanggung jawab pengendali dan pemroses data dalam menjaga keamanan serta kerahasiaan informasi pribadi. Dalam hal korporasi yang terlibat, pengelolaan data tidak hanya memiliki kewajiban administratif, tetapi juga dapat dikenai sanksi pidana jika terbukti melakukan pelanggaran, baik melalui kelalaian maupun tindakan yang disengaja, seperti kebocoran data atau penyalahgunaan informasi pribadi untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan pemilik data. Secara spesifik, Pasal 67 UU PDP mengatur bahwa korporasi yang memproses data pribadi secara melawan hukum dapat dikenai sanksi pidana berupa denda administratif hingga 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan bruto. Ketentuan ini menegaskan tanggung jawab korporasi dalam memastikan pemrosesan data dilakukan secara sah dan aman.

Pelanggaran yang dikenai sanksi mencakup pengumpulan, penyimpanan, atau penyebarluasan data tanpa izin serta kegagalan dalam menjaga keamanan data. Sanksi ini dirancang untuk memberikan dampak ekonomi yang signifikan, sehingga perusahaan tidak menganggap pelanggaran sebagai risiko bisnis biasa dan hukuman menjadi proporsional bagi perusahaan besar maupun kecil. Pasal 70 UU PDP juga mengatur mengenai pidana tambahan bagi korporasi yang terbukti mencuri, memalsukan, atau menyalahgunakan data pribadi. Sanksinya mencakup pencabutan izin usaha atau larangan melakukan kegiatan tertentu guna memastikan kepatuhan perusahaan dalam melindungi data. Pelanggaran ini mencakup pengambilan data tanpa izin, manipulasi informasi, serta penggunaan data secara ilegal, termasuk penjualan atau penyebaran tanpa persetujuan. Jika kejahatan dilakukan atas perintah atau kelalaian pengurus korporasi, individu yang bertanggung jawab, seperti direktur atau manajer, juga dapat dijerat pidana sesuai Pasal 68 UU PDP.

Selain itu, korporasi yang mengelola data pribadi wajib melaporkan insiden keamanan data kepada otoritas berwenang dalam waktu yang ditentukan oleh regulasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi, mitigasi risiko, serta perlindungan terhadap pemilik data yang terdampak. Laporan tersebut harus mencakup cakupan pelanggaran, potensi dampak, serta langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan. Dengan adanya kewajiban ini, tindakan pemulihan dapat segera dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan data lebih lanjut. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU PDP, yang menyatakan bahwa pengendali data pribadi wajib melaporkan insiden kebocoran data kepada otoritas berwenang dalam jangka waktu paling lambat 72 jam sejak diketahui. Pelaporan ini menjadi mekanisme penting dalam meningkatkan akuntabilitas korporasi serta mengurangi potensi dampak negatif terhadap individu yang terkena dampak kebocoran data.

Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat berujung pada sanksi administratif maupun pidana, termasuk denda dalam jumlah besar serta sanksi tambahan seperti pembatasan aktivitas bisnis atau pencabutan izin usaha. Sanksi ini diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 30 dan Pasal 32 KUHP memperkuat sanksi terhadap akses ilegal dan penyalahgunaan sistem elektronik, termasuk yang dilakukan oleh korporasi. Pasal 30 mengatur tindakan mengakses sistem elektronik tanpa izin, seperti menembus keamanan atau memperoleh data secara tidak sah. Jika dilakukan oleh korporasi, sanksinya mencakup denda, pencabutan izin usaha, atau larangan operasional. Pasal 32 mengatur penyalahgunaan data elektronik, seperti mengubah, merusak, atau menggunakan data pribadi tanpa izin untuk kepentingan bisnis ilegal. Jika pelanggaran terjadi akibat kebijakan perusahaan atau kelalaian dalam keamanan sistem, maka korporasi bertanggung jawab secara hukum.

Selain denda, sanksinya mencakup pembatasan aktivitas tertentu seperti larangan mengelola, mengumpulkan, atau memproses informasi sensitif dalam jangka waktu tertentu, larangan menggunakan atau menyediakan layanan berbasis cloud atau sistem elektronik tertentu yang berisiko tinggi untuk disalahgunakan, larangan mengikuti tender atau proyek yang melibatkan pengelolaan data publik dan pembatasan akses ke infrastruktur kritis, seperti jaringan komunikasi atau basis data nasional. Kerangka hukum pidana korporasi dalam perlindungan data pribadi di Indonesia tidak hanya diatur dalam UU PDP, tetapi juga berkaitan dengan UU Tipikor. Korupsi dalam perlindungan data pribadi dapat terjadi jika korporasi menyalahgunakan atau memperjualbelikan data pribadi untuk kepentingan tertentu, seperti suap atau gratifikasi yang melibatkan pejabat publik maupun sektor swasta. UU Tipikor mengatur bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi.

Pasal 20 UU Tipikor mengatur bahwa korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dapat dikenakan berbagai sanksi berat. Sanksi tersebut meliputi denda, pencabutan izin usaha, pembubaran perusahaan, serta perampasan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korporasi tidak dapat berlindung di balik status badan hukum dalam melakukan kejahatan, terutama yang merugikan negara dan masyarakat.

¹⁸ Kadek Rima Anggen Suari, and I. Made Sarjana. "Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 6.1 (2023): 132-142.

3.2 Kepastian Pertanggungjawaban Hukum Pidana Korporasi atas Penyalahgunaan Data Pribadi

Kepastian hukum adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Prinsip ini memastikan bahwa individu dan entitas memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Teori kepastian hukum menekankan pentingnya kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai pedoman yang dapat diandalkan oleh masyarakat. Gustav Radbruch mengidentifikasi kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum, bersama dengan keadilan dan kemanfaatan. Ia menekankan bahwa hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak boleh mudah diubah, sehingga individu dapat mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan mereka.¹⁹ Secara konstitusional, Indonesia telah menjamin adanya kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”

Ketentuan ini menegaskan bahwa negara wajib memastikan hukum yang berlaku dapat memberikan kejelasan, konsistensi, serta perlindungan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Prinsip kepastian hukum ini juga mencerminkan komitmen Indonesia dalam mewujudkan negara hukum (*rechtstaat*) yang menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia. Dalam implementasinya, kepastian hukum di Indonesia diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang jelas, transparan, dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Daerah dibuat untuk memastikan bahwa tidak ada kekosongan hukum atau interpretasi yang bertentangan. Selain itu, kepastian hukum juga ditekan melalui sistem peradilan yang independen dan tidak memihak, sebagaimana tercermin dalam prinsip *due process of law*, yang menjamin bahwa setiap individu memperoleh proses hukum yang adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Namun, dalam praktiknya, tantangan terhadap kepastian hukum masih terjadi, terutama dalam hal implementasi dan penegakan hukum. Ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan, tumpang tindih regulasi, serta penyalahgunaan kewenangan sering kali menjadi faktor yang menghambat terwujudnya kepastian hukum yang ideal. Oleh karena itu, upaya perbaikan sistem hukum, termasuk reformasi peradilan, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan profesionalisme aparat hukum, menjadi kunci utama dalam mewujudkan jaminan kepastian hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Kepastian hukum merupakan elemen esensial dalam sistem hukum yang ditandai dengan kejelasan aturan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak kontradiktif, dapat dilaksanakan, menjamin hak dan kewajiban warga negara, serta memberikan rasa keadilan dan menciptakan ketertiban.

Adagium hukum “*summum ius, summa iniuria*” yang berarti “*kepastian hukum yang absolut adalah ketidakadilan yang tertinggi*” mengingatkan bahwa penerapan hukum secara kaku tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dapat menimbulkan ketidakadilan.²⁰ Oleh karena itu, meskipun kepastian hukum penting, fleksibilitas dalam penerapannya diperlukan untuk mencapai keadilan substantif. Sebagaimana diungkapkan oleh Gede Remaja (2021), hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.²¹ Selain itu, Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kepastian hukum adalah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²² Fence M. Wantu juga menyatakan bahwa hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.²³

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, kerangka hukum pidana korporasi dalam perlindungan data pribadi di Indonesia telah memiliki kepastian hukum yang kuat, terutama dengan hadirnya UU PDP. UU ini menegaskan bahwa setiap perusahaan yang mengelola data pribadi bertanggung jawab secara hukum terhadap keamanan dan kerahasiaan informasi tersebut. Prinsip *strict liability* dalam UU PDP memastikan bahwa perusahaan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun pelanggaran terjadi akibat kelalaian atau tindakan individu dalam korporasi. Selain itu, keberadaan Pasal 67 UU PDP, yang mengatur sanksi pidana bagi korporasi yang mengabaikan perlindungan data, memperjelas mekanisme penegakan hukum yang dapat diterapkan. Sanksi berupa denda hingga 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan bruto dirancang untuk memberikan efek jera kepada perusahaan yang menganggap perlindungan data sebagai risiko bisnis biasa.

¹⁹ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum." *Crepido* 1.1 (2019): 13-22.

²⁰ Pengadilan Negeri Wamena, “Summum Ius Summa Iniuria”. (2020), diakses di <https://pn-wamena.go.id/new/content/artikel/202101301406544694291866015058e0bb89.html#:~:text=Yang%20dalam%20Bahasa%20Indonesia%20diartikan,%2C%20Adalah%20Ketidakadilan%20Yang%20Tertinggi%22>.

²¹ Nyoman Gede Remaja, "Makna hukum dan kepastian hukum." *Kertha Widya* 2.1 (2014).

²² Sudikno Mertokusumo. (2010). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

²³ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* 12.3 (2012): 479-489.

Kejelasan mekanisme pertanggungjawaban ini menunjukkan bahwa kerangka hukum pidana bagi korporasi dalam konteks perlindungan data pribadi sudah memiliki kepastian hukum yang jelas dan terukur. Selain UU PDP, kepastian hukum juga diperkuat melalui KUHP dan UU Tipikor, yang memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam kasus pelanggaran data pribadi. Pasal 30 dan Pasal 32 KUHP menetapkan sanksi terhadap akses ilegal dan penyalahgunaan data pribadi dalam sistem elektronik. Jika sebuah perusahaan secara ilegal mengakses, menyalahgunakan, atau memperjualbelikan data pribadi tanpa izin, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan meliputi denda besar, pencabutan izin usaha, atau larangan operasional. Selain itu, Pasal 20 UU Tipikor memastikan bahwa jika tindak pidana korupsi terjadi dalam pengelolaan data pribadi, seperti suap dalam pertukaran data sensitif, korporasi dapat dikenai hukuman berat, termasuk pembubaran perusahaan atau perampasan aset.

Dengan demikian, regulasi yang ada telah menciptakan sistem yang memungkinkan penegakan hukum secara tegas terhadap korporasi yang melanggar hak privasi masyarakat, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh terhadap peraturan.

4. SIMPULAN

Kerangka hukum pidana korporasi dalam perlindungan data pribadi di Indonesia telah menunjukkan kepastian hukum yang kuat melalui berbagai regulasi, terutama UU PDP, KUHP, dan UU Tipikor. Undang-undang ini menegaskan tanggung jawab korporasi dalam menjaga keamanan data pribadi serta memberikan sanksi pidana yang jelas terhadap pelanggaran, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian. Keberadaan Pasal 67 dan 70 UU PDP menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban administratif tetapi juga dapat dikenai hukuman pidana, termasuk denda besar, pencabutan izin usaha, dan pembatasan operasional. Selain itu, ketentuan dalam KUHP mengenai akses ilegal dan penyalahgunaan sistem elektronik, serta UU Tipikor yang mengatur aspek korupsi dalam pengelolaan data pribadi, semakin memperjelas posisi hukum korporasi dalam sistem pidana nasional.

Dengan adanya regulasi ini, korporasi tidak hanya diwajibkan untuk melindungi data pribadi sesuai standar keamanan yang ditetapkan, tetapi juga harus membangun sistem kepatuhan yang kuat untuk menghindari konsekuensi hukum yang berat. Secara keseluruhan, regulasi ini memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas bagi perusahaan, memastikan perlindungan hak privasi masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola data di Indonesia. Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, kepastian pertanggungjawaban hukum pidana korporasi atas penyalahgunaan data pribadi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas dan terukur melalui UU PDP, KUHP, dan UU Tipikor. Undang-Undang ini mengatur secara rinci kewajiban perusahaan dalam menjaga keamanan data pribadi serta menetapkan sanksi bagi pelanggaran, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian. Kejelasan regulasi ini memberikan kepastian hukum yang kuat, memastikan bahwa perusahaan tidak dapat menghindari tanggung jawab atas penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi.

Dengan mekanisme *strict liability*, korporasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun pelanggaran terjadi akibat tindakan individu dalam perusahaan. Selain itu, sanksi tegas seperti denda hingga 2% dari pendapatan tahunan, pencabutan izin usaha, hingga perampasan aset menunjukkan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya bersifat preventif tetapi juga represif dalam menindak pelanggaran perlindungan data pribadi. Dengan regulasi yang semakin kuat dan penegakan hukum yang semakin ketat, kepastian hukum bagi perlindungan data pribadi di Indonesia semakin terjamin, menciptakan sistem yang adil bagi masyarakat serta memberikan efek jera bagi korporasi yang mencoba mengabaikan tanggung jawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2010
- Raharjo, Agus, *Cybercrime: Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 10, 2002.
- Sulistiyono, Adi., Rustamaji, Muhammad *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009.
- Angelia, Rina Rahma Ornella., Erwin, Rahmi, and Desmon, Andi. "Sanksi Terhadap Korporasi Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Akibat Kebocoran dan Penyalahgunaan Data Pribadi." *Ensiklopedia of Journal* 6.2 (2024): 356-363.
- Annan, Alaikha. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pada Sektor Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022." *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1.04 (2024): 247-254.

- Azhar, Denta Putra and Mahyani, Ahmad. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3.1 (2023): 540-558.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* 24.2 (2022): 289-304.
- Disemadi, Hari Sutra., Sudirman, Lu., Girsang, Junimart., Aninda, Arwa Meida. "Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli?" *Sang Sewagati Journal*, (Agustus 2023)
- Fuad, Rio Rama Baskara, and Urbaningrum, Anas. "Desain Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dan Data Pribadi Untuk Kegiatan Usaha Menggunakan Fintech di Indonesia, " *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 7.1 (2025): 176-187.
- Julyano, Mario and Sulistyawan, Aditya Yuli. "Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum." *Crepido* 1.1 (2019): 13-22.
- Kehista, Adisya Poeja, "Analisis Keamanan Data Pribadi pada Pengguna E-Commerce: Ancaman, Risiko, Strategi Kemanan (Literature Review)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 4.5 (2023): 625-632.
- Kurnianingrum, Trias Palupi, "Urgensi pelindungan data pribadi konsumen di era ekonomi digital." *Kajian* 25.3 (2023): 197-216.
- Lustarini, Mediodcecci, "Kepastian Hukum Pelindungan Data Pribadi Pasca Pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2022." *JDIH Kominfo*.
- Masriyani, Siregar., Nella Octaviany., and Tresya. "Tinjauan Yuridis terhadap Penyebaran Data Pribadi yang Dilakukan oleh Aplikasi Pinjaman Online Ilegal." *Wajah Hukum* 8.1 (2024): 249-258.
- Nugroho, Rakhmad., Lembong, Roy R., Pondaag Audi, H. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Korporasi Atas Ancaman Kepada Debitur dalam Penagihan Pinjaman Online." *Lex Crimen* (Mei 2023)
- Nuranisa, Akila and Lukitasari, Diana. "Tindak Pidana Pencurian Data Dan Privasi Pengguna Dalam Transaksi E-Commerce: Studi Kasus Pada Aplikasi Tokopedia." *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1.2 (2024): 115-126.
- Primanta, Asa Intan. "Pertanggungjawaban Pidana pada Penyalahgunaan Data Pribadi." *Jurist-Diction* 3.4 (2020): 1431-1452.
- Remaja, Nyoman Gede, "Makna hukum dan kepastian hukum." *Kertha Widya* 2.1 (2014).
- Saefudin, Yusuf., Raharjo, Agus, Budiyo. "Urgency of Integrated Assessment on Drugs Crime (a Study in Purbalingga Regency)", *Jurnal Dinamika Hukum* 17, No. 1 (2017): 40-52
- Suari, Kadek Rima Anggen, and Sarjana, I. Made. "Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 6.1 (2023): 132-142.
- Suryanto, Dasep and Riyanto, Slamet. "Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Industri Ritel Tinjauan terhadap Kepatuhan dan Dampaknya pada Konsumen." *Veritas* 10.1 (2024): 121-135.
- Wantu, Fence M. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* 12.3 (2012): 479-489.
- Weley, Nadia Carolina., Amboro, Florianus Yudhi Priyo and Seroja, Triana Dewi. "The Behind Closed Lenses: Analyzing the Efficacy of Personal Data Protection Laws in Combatting Hidden Cameras." *Journal of Judicial Review*, (2024). See Hari Sutra Disemadi, Lu Sudirman, Junimart Girsang, and Arwa Meida Aninda, "Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli?" *Sang Sewagati Journal*, (Agustus 2023)
- Widyaningsih, Tika and Suryaningsi. "Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Digital Anak Sebagai Hak Atas Privasi di Indonesia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2.3 (2022): 93-103.
- Mochamad Januar Rizki, "Membandingkan Isi UU Pelindungan Data Pribadi di Indonesia dengan Negara Lain." (2022), diakses di https://www.hukumonline.com/berita/a/membandingkan-isi-uu-pelindungan-data-pribadi-di-indonesia-dengan-negara-lain-lt633b5e0a02300/?utm_source=chatgpt.com ; diakses pada 14 Februari 2025

Pengadilan Negeri Wamena, “Summum Ius Summa Iniuria”. (2020), diakses di <https://pn-wamena.go.id/new/content/artikel/202101301406544694291866015058e0bb89.html#:~:text=Yang%20dalam%20Bahasa%20Indonesia%20diartikan,%2C%20Adalah%20Ketidakadilan%20Yang%20Tertinggi%22.> ; diakses pada 14 Februari 2025

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi